

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMASALAHANNYA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan departemen pendidikan dan kebudayaan, diartikan dengan “korupsi” penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Pengertian “korupsi” berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, lebih luas, yang jika disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak “efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.<sup>1</sup>

Dalam sejarah kehidupan manusia, korupsi bukan hal baru. Sejak manusia hidup bermasyarakat, sudah tumbuh perilaku koruptif atau menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Manusia dan kelompok sosial yang hidup dalam persaingan memperebutkan tanah dan sumber daya alam untuk keperluan hidup, telah mendorongnya bertindak menyimpang, memanipulasi, menipu dan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Perilaku koruptif manusia yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya memiliki variasi yang beranekaragam. Sehingga pola-pola tindakan korupsi juga banyak variasinya. Itulah sebabnya, dipahami bahwa korupsi bukan konsep sederhana. Korupsi merupakan konsep yang kompleks, sekompleks persoalan yang di hadapi masyarakat suatu masyarakat atau

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 149.

pemerintah. Demikian pula, mendefinisikan korupsi bukan pekerjaan yang mudah. Sebagai mana yang dinyatakan oleh Phil Williams, meningkatnya ragam korupsi akibat kecanggihan para pelaku yang menyebabkan pendefinisian korupsi terus dikaji ulang agar mendapatkan pemahaman yang sistematis.

Perlu dikemukakan akar kata korupsi dan pengertian secara etimologis, sebelum di ketengahkan definisi korupsi dari para pemerhati masalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa. Seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Perancis yakni *corruption* dan belanda yaitu *corruptie, korruptie*. Dari bahasa belanda inilah kata *corruptie* diserap kedalam bahsa Indonesia, yaitu korupsi. Dalam bahasa Muangthai, korupsi dinamakan *gin moun*, artinya makn bangsa; dalam bahasa Cina, *tanwu*, artinya keserakahan bernoda; dan dalam bahasa Jepang, *oshuku*, yang berarti kerja kotor.<sup>2</sup>

Bahasa hukum islam tentang korupsi bisa ditelusuri lewat istilah risywah (suap), sariqah (pencurian), algasysy (penipuan), dan khianat (penghianatan). Bahasa moral dan kemanusiaan yang sarat dengan etika dan prilaku hukum itu secara jelas terkandung dalam sumber ajaran islam, Alquran dan As-sunnah. Keduanya merupakan sumber hukum tertinggi dan disepakati oleh seluruh umat islam, karenanya memiliki kekuatan moral dan hukum sekaligus, secara materil maupun formil, serta diterima dengan kesadaran sebagai keimanan. Melalui keduanya

---

<sup>2</sup>Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Semarang: Ombak Anggota IKAPI, 2013), h. 18-19.

para ahli hukum islam menggali dan menggerakkan berbagai teori sampai pelebagaannya dalam pranata masyarakat muslim.

Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (jinayah atau jarimah). Asas legalitas hukum islam tentang korupsi sangat jelas dan tegas. Sebagai suatu delik pencurian, pelakukorupsi harus dihukum. Lebih lanjut makna “potong tangan” dalam ayat yang menjatuhkan sanksi bagi pencuri lebih menunjukkan esensi perbuatan korupsi itu sendiri. Melalui korupsi pelakunya memotong kesempatan orang lain dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum. Memotong peluang dan kesempatan usaha dengan cara suap, monopoli ataupun tindakan pemerasan.<sup>3</sup>

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengatakan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.

Syamsul Anwar mengutip beberapa pengertian dari para ahli, Syed Hussein Alatas, menegaskan bahwa esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Dalam *Webster's Third New International Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya melakukan pelanggaran tugas.

---

<sup>3</sup>Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Republik Maling*, (Jakarta: Republika, 2005), h. 19-20.

Dengan demikian, kata korupsi mempunyai arti dan cakupan yang sangat luas, dalam hal ini Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa kehidupan yang buruk didalam penjara misalnya, sering disebut dengan kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi disana meskipun kata *corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan. Suap dalam bahasa Arab disebut “*Riswah*”, maka di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi. Disitu tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah “*resuah*” yang tentulah berasal dari bahasa Arab “*riswah*”, yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, demikian Andi Hamzah jelaskan, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah tersebut dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociologi of corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan dengan pendekatan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukan “*Nepotisme*” dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perespektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI,2009), h. 42-45.

## **B. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi**

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi diuraikan panjang lebar dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001. Sebanyak 13 pasal menjelaskan klasifikasi tindak pidana korupsi di Indonesia yang dapat dilakukan penindakan terhadapnya. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut kedalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena kasus korupsi.

Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat di kelompokkan sebagai berikut.:

1. Kerugian keuangan negara: pasal 2 dan 3
2. Suap-menyuap: pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d dan pasal 13.
3. Penggelapan dalam jabatan: pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, dan pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan: pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, dan pasal 12 huruf g.
5. Perbuatan curang: pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (2) dan pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: pasal 12 huruf i.

7. Gratifikasi: pasal 12 B jo pasal 12 c.<sup>5</sup>

Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2.1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2.2. Menyalahgunakan Kewenangan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

---

<sup>5</sup>Eko Handoyo, *pendidikan antikorupsi*, (Semarang:Ombak Anggota IKAPI, 2013), h. 62-63.

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2.3. Menyuap Pegawai Negeri Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2.5. Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatannya Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal

diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

2.6. Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta Dalam Pengadaan Diurusnya Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. ...

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;

f. ...

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

2.7. Gratifikasi dan Tidak Laporkan KPK Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.<sup>6</sup>

Selanjutnya untuk memperoleh komparasi dengan unsur-unsur korupsi dalam hukum pidana positif. Akan diuraikan beberapa tindak pidana (jarimah) dalam fiqih jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab*, (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan), *al-maks* pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ikhtibab* (perampasan).

#### 1. Ghulul (Penggelapan)

##### Pengertian Ghulul

secara etimologi ghulul berasal dari kata kerja “غُلِلَ - يَغْلِلُ”.

Masdar invinitive atau verbal atau noun-nya ada beberapa pola “الغِل-”

”الغلة-الغلل-ولغليل” semuanya di artikan oleh Ibnu al-Manzhur dengan "

"شدة العطش وحرارته" sangat kehausan dan kepanasan.

Lebih spesifik dikemukakan dalam al-Mu'jam al-Wasit bahwa kata ghulul dari kata kerja “غُلِلَ - يَغْلِلُ” yang berarti “خان ف المغنم وغيره” berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.

---

<sup>6</sup>M. Syamsa Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel”, Jurnal *KPK Komisi Pemberantasan Korupsi republik Indonesia* (Agustus, 2006) Dea Deputi Bidang Informasi Dan Data Kpk, h. 4-13.

Adapun kata " الغلول " dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan perang disebutkan di dalam firman Allah Surah Ali 'Imran (3) ayat 161 yang artinya, tidak mungkin seorang rasulullah berkhianat (dalam urusan harta perang). *Barangsiapa yang berkhianat niscaya pada hari kiamat ia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang di lakukannya dan mereka tidak dizalimi.*

Pada umumnya, para ulama menghubungkan ayat ini dengan peristiwa perang uhud tahun ke 3-H, meskipun ada juga ayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan khusus sehelai bludru merah yang hilang pada saat Perang Badar.<sup>7</sup>

## 2. Risywah (Penyuapan)

### Pengertian Risywah

secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab “ رشا- ” yang *masdar* atau *verbal noun*nya bisa dibaca “ رشوة ” atau “ يرشؤ ” (huruf *ra*'nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dammah*) berarti “الجعل ” yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat “ رشا الفرخ ” anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.

---

<sup>7</sup>M Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Amzah,2014), h.78-79.

Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>8</sup>

Adapun beberapa hadis yang dibahas oleh para ulama tersebut adalah bahwa laknat Allah akan (ditimpakan) kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan disuap, dan Rasulullah melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan diantara keduanya.<sup>9</sup>

### 3. Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

#### Pengertian Ghasab

Secara etimologis *ghasab* berasal dari kata kerja “غصب-يغصب-” yang berarti “أخذه قهرا وظلما” (mengambil sesuatu secara paksa dan zalim). Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi *Ghasab* secara etimologis secara lebih lengkap dari definisi diatas yaitu “هو لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذ ظلما جهارا” (*ghasab* secara bahasa mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia melakukannya juga secara terang-terangan)). Sedangkan al-Jurjani mendefinisikan *ghasab* secara etimologis dengan “أخذ الشيء ظلما مالا كان

---

<sup>8</sup>Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 106.

<sup>9</sup>M Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 89-92.

”أوغیره“ (mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta atau yang lain).

Sedangkan secara terminologis, ghasab didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan.

Adapun dalil-dalil tentang larangan melakukan *ghasab* terdapat dalam beberapa nash, baik Alquran maupun hadis bahkan *ijma'* para ulama. Diantara ayat yang melarang melakukan perbuatan ghasab adalah firman Allah dalam surah al-Nisa' (4) ayat 29 dan al-Baqarah (2) ayat 188.

Dalam dua ayat ini tersirat secara tegas bahwa Allah melarang memakan harta antara satu orang dengan orang lain secara batil. Masuk kedalam kategori memakan harta sesama dengan cara batil ini adalah perbuatan ghasab karena didalamnya terdapat unsur yang merugikan orang lain atau lebih tepatnya ghasab termasuk melanggar larangan Allah. Ketika menafsirkan ayat ini al-Qurthubi secara tegas memasukan ghasab sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dan masuk kedalam kategori memakan harta sesama dengan cara batil.<sup>10</sup>

#### 4. Khianat

##### Pengertian Khianat

Kata khianat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *verbal noun* atau *masdar* dari kata kerja “خان- يخون”. Selain “حيانة”

---

<sup>10</sup>M Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Amzah,2014), h. 105-107.

bentuk masdarnya bisa berupa “خونا - خانة - مخانة” yang semuanya berarti “ان يؤتمن الإنسان فلا ينصح”

(sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan).

Bentuk isism fa'il/pelaku dari kata kerja “خان - يخون - خائن” adalah “هو الذي خانما جعل عليه أمينا” dalam kitab al-Misbah al-Munir, al-Fayumi mengatakan dengan “ ” (seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya), dan oleh al-Syaukani dalam Nail al-Autar diberi penjelasan bahwa “خائن” adalah “من يأخذ المال خفية ” (orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakan perilaku baiknya terhadap pemilik (harta tersebut)).

## 5. Sariqah (Pencurian)

### Pengertian Sariqah

Secara etimologi sariqah adalah bentuk masdar atau verbal noun dari kata “سرقاسرق - يسرق-” yang berarti “اخذ ماله خفية وحيلة” mengambil harta seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.

Sedangkan secara terminologis, sariqah dalam syariat islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukhalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga apabila barang tersebut kurang dari sepuluh

dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.

Jadi, *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau kekayaan tersebut.<sup>11</sup>

#### 6. Hirabah (Perampokan)

Pengertian Hirabah Secara etimologi *hirabah* adalah bentuk masdar atau *verbal noun* dari kata kerja “حارب- يحارب- محاربة- وحرابة” yang berarti “قاتله” yakni memerangi atau dalam kalimat “حارب الله” berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.

Adapun secara terminologis, *muharib* atau *qutt'u al-tariq* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.

Perampokan berbeda dengan pencurian, perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari unsur-unsur mendasar, yaitu pencurian, pengambilan harta milik orang lain dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan *hirabah* prosesnya berlangsung kasar dan terang-terangan.

Jadi, *hirabah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah, dengan tujuan menguasai atau merampas harta benda orang lain tersebut atau dengan

---

<sup>11</sup>M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum.....*, h. 117-118.

bermaksud membunuh korban atau sekedar bertujuan melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.<sup>12</sup>

### C. Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi

Macam-macam korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang digunakan sebagaimana dikemukakan oleh *Benvensite* dalam Suyatno, korupsi diidentifikasi 4 jenis:

1. *Discretionary Corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok.<sup>13</sup>

Banyak macam/jenis korupsi yang dapat diidentifikasi. Haryatmoko juga mengutip pendapat Yves Meny membagi korupsi

---

<sup>12</sup>M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum*.....,h. 122-123.

<sup>13</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4-5.

kedalam empat jenis, yaitu: (1) korupsi jalan pintas, (2) korupsi upeti, (3) korupsi kontrak, dan (4) korupsi pemerasan.

Korupsi jalan pintas, terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, pembayaran untuk keuntungan politik atau uang balas jasa untuk partai politik, dan money politik.

Korupsi upeti merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Karena jabatan yang disandanginya, seseorang mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun politik, termasuk pula upeti dari bawahan dan kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara.

Korupsi kontrak, yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintahan.

Korupsi pemerasan, terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern dan ekstern. Perekrutan perwira menengah TNI atau polisi menjadi manajer human resources department atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan merupakan contoh korupsi pemerasan. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindarkan akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan.

Dalam literatur fikih ada 6 jenis yang haram dilakukan, yaitu: (1) *ghulul* atau penggelapan, (2) *risywah* atau penyuapan, (3) *ghasab* atau perampasan, (4) *ikhtilas* atau pencopetan, (5) *sariqah* atau pencurian, dan (6) *hirabah* atau perampokan.

Widodo membagi korupsi kedalam tiga bentuk, yaitu *graft*, *bribery* dan *nepotism*. *Graft* merupakan korupsi yang dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti menggunakan atau mengambil barang kantor, uang kantor dan jabatan kantor untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi tipe ini bisa berlangsung karena seorang memiliki jabatan atau kedudukan di kantor.

*Bribery* adalah pemberian sogokan, suap, atau pelicin agar dapat memengaruhi keputusan yang dibuat yang menguntungkan sang penyogok.

*Nepotism* adalah tindakan korupsi yang merupakan kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pertimbangan objektif, tetapi atas pertimbangan kedekatan karena kekerabatan, kekeluargaan atau pertemanan.

Dilihat dari sifatnya, kurniawan, dkk. Membagi korupsi kedalam tiga bentuk, yaitu:

**Tabel 1 Jenis-jenis Korupsi**

No	JenisPelaku Korupsi	Wujud Korupsinya
1.	Korupsi Individual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga korupsi menjadi kebutuhan atau korupsi adalah jalan satu-satunya untuk membiayai kebutuhan (<i>need corruption</i>).</li> <li>• Adanya keinginan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya atau adanya motif serakah (<i>greed</i></li> </ul>

		<i>corruption</i> ).
2.	Korupsi Terlembagakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terjadi waktu sekian lama melalui media administrasi dan birokrasi yang ada, sehingga terjadi dalam proses yang lama dan telah berurat berakar dalam lingkungan birokrasi. Situasi ini hampir melibatkan semua komponen yang ada dalam birokrasi, sehingga situasi ini dimaklumi bahwa korupsi adalah sesuatu yang lumrah.</li> <li>• Perilaku korupsi kemudian enggan dan kehilangan semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi dilingkungannya bahkan mereka melakukan legitimasi dan toleransi atas praktik korupsi yang terjadi.</li> </ul>
3.	Korupsi Politis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada praktik konspiratif dan kolusif diantara para pemegang otoritas politik dengan mengambil kebijakan dan penegak hukum.</li> <li>• Adanya praktik pembiaran (<i>ignoring</i>) terhadap praktik korupsi yang diketahui, baik yang terjadi dilingkungannya maupun ditempat lain.</li> </ul>

Mashal menunjukkan bahwa pada masyarakat demokrasi, dapat diidentifikasi 3 (tiga) tipe korupsi, yaitu *Grand corruption*, *Bureaucratic corruption*, dan *Legislative corruption*. *Grand corruption* adalah tindakan elit politik (termasuk pejabat-pejabat terpilih) dimana mereka menggunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan ekonomi. Elit politik yang korup dapat merubah kebijakan nasional atau implementasi kebijakan nasional untuk melayani kepentingan mereka. Tipe korupsi ini yang sulit diidentifikasi, karena para elit dapat memanfaatkan celah peraturan atau kebijakan yang mereka buat untuk memenuhi kepentingan mereka dan kroni-kroninya. *Bureaucratic corruption* adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh para birokrat yang di angkat, yang dilakukan demi dan untuk kepentingan elit politik ataupun kepentingan mereka sendiri. Dalam bentuk yang kecil, korupsi birokrasi terjadi ketika masyarakat (publik) memerlukan pelayanan cepat dari birokrat, dengan imbalan uang atau materi tertentu.

*Legislative corruption* merujuk kepada perilaku voting dari legislator yang mungkin dapat dipengaruhi. Dalam korupsi ini, legislator disuap oleh kelompok kepentingan tertentu membuat legislasi yang dapat merubah rente ekonomi yang berkaitan dengan aset.<sup>14</sup> Namun, di Indonesia, batas dari *petty corruption* (atau *bureaucratic corruption*) dan *grand corruption* (atau *political corruption*) bisa sangat tipis. Misalnya saja kasus korupsi yang fenomenal yang dilakukan oleh GT dan DW. Baik GT maupun DW adalah pegawai pajak golongan III/a dan III/c yang baru berapa tahun bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di kantor pajak Jakarta.

---

<sup>14</sup>Eko Handoyo, *pendidikan antikorupsi*, (Semarang: Ombak Anggota IKAPI, 2013), h. 71-75.

Akan tetapi, jumlah uang yang menjadi objek korupsi mereka relatif besar. Jumlah uang yang dikorupsi GT di atas 100 miliar rupiah, dan oleh DW 60 miliar rupiah. Ditinjau dari jabatan atau posisi kedua PNS tersebut, yakni sebagai pegawai birokrat atau pegawai negeri rendah, maka GT maupun DW dapat dikategorikan sebagai *petty corruptor*. Akan tetapi jika dilihat dari besaran uang yang dikorupsi oleh mereka, kedua PNS tersebut dapat dikelompokkan sebagai *grand corruptor*.<sup>15</sup>

Diberbagai negara, jenis-jenis korupsi bermacam-macam. Meny misalnya, menyebutkan ada 4 jenis korupsi, yaitu korupsi jalan pintas, korupsi upeti, korupsi kontrak, dan korupsi pemerasan. Islam mengenal juga korupsi, yakni berupa *ghulul* atau penggelapan, *risywah* atau penyuapan, *ghashab* atau perampasan, *ikhhtilas* atau pencopetan, *sirqah* atau pencurian, dan *hirabah* atau perampokan. *Graft*, *bribery* dan *nepotism*, sebagaimana dikemukakan Widodo juga merupakan jenis korupsi yang sudah umum. Sementara itu dilihat dari pelaksanaannya, korupsi dapat juga dibedakan dalam tiga hal, yaitu korupsi individual, korupsi terlembagakan dan korupsi politis.<sup>16</sup>

Banyak macam/jenis korupsi yang dapat diidentifikasi. Haryatmoko juga mengutip pendapat Yves Meny membagi korupsi kedalam empat jenis, yaitu: (1) korupsi jalan pintas, (2) korupsi upeti, (3) korupsi kontrak, dan (4) korupsi pemerasan.

Dalam literatur fikih ada 6 jenis yang haram dilakukan, yaitu: (1) *ghulul* atau penggelapan, (2) *risywah* atau penyuapan, (3) *ghasab*

---

<sup>15</sup>Zainal Abidin, A Gimmy Prathama Siswadi, *Psikologi Korupsi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15.

<sup>16</sup>Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi*, (Semarang: Ombak Anggota IKAPI, 2013), h. 77-78.

atau perampasan, (4) *ikhtilas* atau pencopetan, (5) *sariqah* atau pencurian, dan (6) *hirabah* atau perampokan.